

**ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM ATAS PUTUSAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN
BERMOTOR DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.B/2024/PN.SMP DAN
PUTUSAN NOMOR 142/PID.B/2024/PN.SMP)**

Nur Hayati¹, Herowati Poesoko², Moh. Zeinudin³

Universitas Wiraraja Madura

Email: hayatirujikahar@gmail.com¹, herowati@wiraraja.ac.id²,
zain.fh@wiraraja.ac.id³

Abstrak

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat karena menyasar aset bernilai tinggi dan berdampak luas secara sosial maupun ekonomi. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peranan sentral dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum melalui ratio decidendi, yakni alasan hukum utama yang mendasari putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan serta menelaah ratio decidendi hakim dalam dua putusan Pengadilan Negeri Sumenep, yaitu Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sumenep dan Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sumenep. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP berdasarkan penyalahgunaan kepercayaan oleh terdakwa terhadap kendaraan yang awalnya dikuasai secara sah, namun kemudian digunakan di luar kesepakatan. Ratio decidendi hakim juga mempertimbangkan aspek niat jahat (*mens rea*), kerugian materiil korban, serta kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Meskipun ratio decidendi dalam kedua putusan tersebut telah sesuai dengan hukum positif, putusan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pemidanaan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial.

Kata Kunci: Penggelapan, Kendaraan Bermotor, Ratio Decidendi, Putusan Hakim, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan umum melalui penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditentukan. Namun, meskipun kerangka hukum telah dirancang sedemikian rupa, tindak pidana seperti penggelapan kendaraan bermotor masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Penggelapan kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang merugikan secara finansial dan mengganggu rasa aman masyarakat. Modus operandi yang digunakan pelaku bervariasi, mulai dari peminjaman dengan alasan palsu hingga penyalahgunaan kepercayaan dalam transaksi jual beli. Kompleksitas ini menuntut aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk melakukan kajian hukum yang mendalam agar putusan yang diambil tidak hanya tepat secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial.

Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim menjadi produk akhir yang menentukan nasib terdakwa dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Aspek kunci dalam putusan tersebut adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Analisis terhadap *ratio decidendi* penting dilakukan untuk memahami bagaimana hakim menerjemahkan norma hukum ke dalam fakta konkret kasus.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya analisis *ratio decidendi* dalam putusan penggelapan. Misalnya, Sulaiman & Hidayat, (2019) mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan, menyoroti bagaimana keyakinan hakim harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan [1]. Nuryanta & Santoso, (2024) menganalisis kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan, menunjukkan pentingnya kesesuaian dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP [2].

Penelitian ini menyoroti dua putusan Pengadilan Negeri Sumenep, yaitu Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp dan Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Smp, yang mencerminkan variasi modus penggelapan kendaraan bermotor. Studi ini bertujuan untuk memetakan pola pemikiran hakim serta mengungkap dasar hukum yang digunakan dalam menilai unsur-unsur penggelapan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem peradilan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Dengan memahami alasan hukum yang mendasari putusan, dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi pelatihan hakim dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap fenomena penggelapan kendaraan bermotor dan perlindungan hak milik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini, dalam pandangan Suharsimi Arikunto (1993) lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh melalui kepustakaan maupun data sekunder. Penelitian hukum normatif pada prinsipnya membahas mengenai norma-norma hukum. Pada penelitian hukum jenis ini, Amiruddin menerangkan hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas [3]. Tentu jenis penelitian normatif ini berbentuk kualitatif, dan peneliti memilih metode tersebut karena disesuaikan dengan objek penelitian yang memang terfokuskan pada tindak pidana penggelapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep

Dalam penelitian ini, dua kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sumenep dianalisis untuk menggambarkan kompleksitas penerapan hukum pidana.

Kasus Pertama: Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Sumenep

Terdakwa Deni Nordiyansah meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan palsu, mengaku sebagai menantu korban yang akan mengambil raport anak. Setelah mendapatkan kendaraan, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, yaitu penguasaan barang milik orang lain tanpa hak dan dengan niat untuk menguasainya secara melawan hukum. Modus operandi yang digunakan-peminjaman dengan alasan palsu-sering kali menjadi tantangan dalam pembuktian unsur subjektif maupun objektif penggelapan, terutama ketika pelaku berusaha menyamarkan niat jahatnya di balik tindakan yang tampak legal [4].

Kasus Kedua: Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sumenep

Terdakwa Agus Sahbiyanto diberi mandat oleh korban untuk menjual mobil Toyota Harrier dan menyerahkan hasil penjualannya. Namun, setelah menjual mobil tersebut, terdakwa hanya menyerahkan sebagian hasil penjualan, sementara sisanya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan korban. Tindakan ini mencerminkan bentuk penggelapan yang lebih kompleks, yaitu penyalahgunaan kepercayaan dan mandat dalam transaksi jual beli kendaraan. Dalam pandangan hukum, tindakan seperti ini tidak hanya melanggar hak milik secara fisik, tetapi juga hak ekonomi atas hasil transaksi yang merupakan bagian dari hak milik.

Kedua kasus ini menunjukkan ragam modus operandi dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, mulai dari peminjaman dengan alasan palsu hingga penyalahgunaan kepercayaan dalam pengelolaan hasil penjualan. Keberagaman modus ini menantang aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur penggelapan dan menguji kemampuan hakim dalam menafsirkan serta menerapkan norma hukum secara tepat dan proporsional. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi terdakwa juga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, mencerminkan interaksi antara aspek objektif dan subjektif dalam proses peradilan.

Studi terhadap kedua kasus ini penting untuk memahami dinamika penerapan hukum dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor dan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan bermotor

Ratio decidendi adalah alasan hukum utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam konteks tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, ratio decidendi berfungsi untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan fakta konkret dan nilai keadilan [5].

Dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp, hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar menguasai sepeda motor milik korban dengan menggunakan modus peminjaman palsu yang berujung pada penggadaian kendaraan tanpa izin. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan Pasal 372 KUHP secara tepat dan konsisten.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Smp, hakim menitikberatkan pada penyalahgunaan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada terdakwa dalam mengelola hasil penjualan mobil milik korban. Pertimbangan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum perdata, khususnya mengenai amanah dan tanggung jawab fiduciari.

Kedua putusan tersebut mencerminkan bahwa ratio decidendi hakim tidak hanya berpijak pada teks normatif KUHP semata, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, moral, dan etis yang melatarbelakangi perkara. Pendekatan ini memastikan bahwa putusan yang

dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan hak korban dan kepastian hukum.

Studi terhadap ratio decidendi dalam kedua putusan ini memberikan gambaran dinamis mengenai praktik peradilan pidana yang responsif dan adaptif terhadap kasus-kasus konkret penggelapan kendaraan bermotor.

a. Alasan Hukum Utama Hakim

Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa terdakwa, Deni Nordiyansah, terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP. Tindakan terdakwa yang meminjam sepeda motor dengan alasan palsu dan kemudian menggadaikannya tanpa izin pemilik merupakan penguasaan tanpa hak disertai niat jahat. Hal ini menunjukkan penerapan yang ketat terhadap Pasal 372 KUHP, di mana penguasaan kendaraan tidak hanya dilihat dari aspek fisik semata, tetapi juga dari niat dan tujuan yang mendasari tindakan terdakwa.

b. Pertimbangan Khusus Terkait Modus Operandi dan Unsur Penggelapan

Hakim menyoroti modus operandi terdakwa yang menggunakan alasan palsu untuk memperoleh penguasaan sementara atas sepeda motor korban. Tindakan menggadaikan kendaraan tanpa sepengetahuan korban menunjukkan penguasaan tanpa hak dan menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Bukti-bukti seperti keterangan saksi dan dokumen transaksi memperkuat adanya niat jahat terdakwa, sehingga hakim menolak pembelaan terdakwa yang mengklaim penguasaan kendaraan bersifat sementara dan dengan izin.

Analisis Ratio Decidendi pada Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Smp

a. Alasan Hukum Utama Hakim

Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa terdakwa, Agus Sahbiyanto, melakukan tindak pidana penggelapan dengan menyalahgunakan amanah untuk menjual mobil milik korban dan tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan. Hakim menganggap penguasaan atas hasil penjualan sebagai penguasaan barang secara hukum, sehingga memenuhi unsur penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP. Bukti-bukti yang terungkap selama persidangan menguatkan adanya niat jahat terdakwa, yang menjadi landasan penting dalam membuktikan unsur subjektif penggelapan.

b. Pertimbangan Khusus Terkait Modus Operandi dan Unsur Penggelapan

Hakim menyoroti modus operandi terdakwa yang tidak hanya menguasai kendaraan secara fisik, tetapi juga menguasai hasil transaksi atas kendaraan yang dipercayakan kepadanya. Tindakan menyalahgunakan sebagian dana hasil penjualan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan korban menunjukkan penyalahgunaan kepercayaan dan pelanggaran terhadap amanah. Bukti-bukti faktual yang menunjukkan kesengajaan terdakwa dalam menggunakan sebagian hasil penjualan tanpa izin memperkuat adanya niat jahat dalam tindak pidana penggelapan.

Perbandingan dan Evaluasi Ratio Decidendi Kedua Putusan

a. Persamaan dan Perbedaan dalam Alasan Hukum Hakim

Kedua putusan memiliki persamaan mendasar dalam alasan hukum yang digunakan oleh hakim, yaitu keduanya sama-sama mengacu pada Pasal 372 KUHP sebagai dasar penerapan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Namun, terdapat perbedaan penting dalam alasan hukum yang dijadikan pijakan utama. Pada putusan Nomor 81, hakim menekankan pada modus operandi peminjaman dengan alasan palsu yang kemudian disusul dengan penguasaan fisik kendaraan melalui penggadaian tanpa izin. Sedangkan dalam putusan Nomor 142, alasan hukum hakim lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan amanah dalam pengelolaan hasil transaksi jual beli kendaraan, yakni penguasaan ekonomi atas hasil penjualan yang seharusnya menjadi hak korban.

b. Evaluasi Konsistensi dan Kualitas Putusan Berdasarkan Ratio Decidendi

Evaluasi terhadap konsistensi dan kualitas putusan hakim berdasarkan ratio decidendi menunjukkan bahwa kedua putusan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana penggelapan dengan cukup konsisten dan tepat. Kedua putusan menggunakan landasan normatif yang sama, yaitu Pasal 372 KUHP, dan berhasil menguraikan unsur penggelapan secara menyeluruh, baik unsur objektif maupun subjektif. Namun,

evaluasi juga menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam aspek analisis fakta dan konteks sosial yang menjadi dasar ratio decidendi. Putusan Nomor 81 lebih berfokus pada aspek penguasaan fisik dan niat jahat dalam penggelapan, sedangkan putusan Nomor 142 menekankan pada aspek penyalahgunaan kepercayaan dan pengelolaan hasil transaksi. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menyesuaikan norma hukum dengan konteks fakta, namun perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum yang dapat membingungkan aparat hukum dan masyarakat.

KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 81/Pid.B/2024/PN Smp dan 142/Pid.B/2024/PN Smp menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 372 KUHP. Modus operandi seperti peminjaman dengan alasan palsu dan penyalahgunaan kepercayaan berhasil dibuktikan secara faktual dan yuridis. Ratio decidendi hakim mencerminkan pendekatan yuridis normatif yang menyeimbangkan unsur objektif dan subjektif, dengan mempertimbangkan niat jahat terdakwa serta konteks sosial yang melatarbelakangi tindak pidana. Hal ini menunjukkan upaya penegakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kasus konkret.

Demi meningkatkan kualitas penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, disarankan agar hakim terus mengedepankan analisis mendalam terhadap unsur-unsur penggelapan, khususnya dalam menilai niat dan modus operandi pelaku secara kritis. Selain itu, perlu penguatan pelatihan dan pemahaman hakim mengenai interpretasi hukum yang holistik, sehingga putusan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan menjaga kepastian hukum. Terakhir, disarankan pula adanya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tentang risiko hukum dan dampak sosial penggelapan, guna menekan angka kasus dan meningkatkan kesadaran hukum secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Nuryanta, A. H., & Santoso, B. (2024). Telaah Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan. *Verstek*, 12(3), 163–171.
- Sulaiman, E., & Hidayat, S. (2019). Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor : 102 / Pid . B / 2014 / Pn . Kka Tentang Tindak Pidana Penggelapan) Ratio Decidendi of the Judge Against The Verdict of the Escape From All The Demands of the. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 76–84. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6066>
- Andreas L. Paulus. (2015). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. (2008). *Delik-Delik Penggelapan*. Jakarta: Sinar Grafika.